

**HUKUM SALAT SUNAH *QABLIYYAH* ASAR  
DALAM *SUNAN ABĪ DĀWUD* DAN *AL-MUSTADRAK AL-ḤĀKIM***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IMAM KHOIRONI**

**13360003**

**PEMBIMBING:**

**FUAD MUSTAFID, M.Ag.**

**NIP: 19770909 200912 1 003**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Umat Islam, selain diwajibkan untuk menjalankan salat fardu, juga dianjurkan untuk melaksanakan salat-salat sunnah, baik yang *rawātib* maupun *ghairu rawatib*. Salat sunah *rawātib* maupun *ghairu rawātib* ini pelaksanaannya telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagaimana terekam dalam sejumlah kitab hadis. Namun demikian, terdapat salat sunah yang diperselisihkan oleh para ulama terkait statusnya, apakah termasuk *rawātib* atau *ghairu rawātib*, yakni salat sunat *qabliyah* Asar. Kesunahan menjalankan salat sunat *qabliyah* Asar ini terekam dalam sejumlah kitab hadis, termasuk di dalam *Sunan Abū Dāud* karya Imam Abū Dāud dan kitab *Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥīḥain* karya al-Hakim. Namun demikian, terdapat redaksi yang berbeda di kedua kitab tersebut terkait hadis yang berbicara tentang salat sunat *qabliyah* Asar dan hal itu berpengaruh pada kedudukan dan juga status hukumnya. Di dalam redaksi hadis yang terdapat dalam kitab *Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥīḥain*, salat sunat *qabliyah* Asar disebutkan sebagai bagian dari salat *rawātib*, sementara di dalam kitab *Sunan Abū Dāud*, salat sunat *qabliyah* Asar tidak dimasukkan atau tidak termasuk dalam kelompok salat sunat *rawātib*. karya Imam Abū Dāud dan kitab *Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥīḥain*. Atas dasar perbedaan redaksi (*matan*) hadis yang ada dalam kitab *Sunan Abū Dāud* dan kitab *Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥīḥain*, yang berimplikasi pada perbedaan kedudukan dan status salat sunat *qabliyah* Asar itulah penelitian ini dilakukan. Dalam hal ini penyusun mengkaji kualitas dan kejujuran dari hadis-hadis tentang salat *qabliyah* Asar yang terdapat dalam kitab *Sunan Abū Dāud* karya Imam Abū Dāud dan kitab *Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥīḥain* karya al-Hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) yang didasarkan pada sumber-sumber data atau bahan primer dan juga sekunder. Data atau bahan primer dari penelitian ini adalah kitab *Sunan Abū Dāud* karya Imam Abū Dāud dan kitab *Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥīḥain* karya al-Hakim. Adapun sumber sekundernya adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan topik kajian ini, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun karya-karya lain yang menunjang penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan usul fikih yang dipadu dengan pendekatan ulumul hadis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mukhtalif hadis dan kejujuran hadis nabi sebagaimana dikembangkan dalam keilmuan usul fikih dan ulumul hadis. Dalam kedua bidang keilmuan tersebut, teori mukhtalif hadis dan kejujuran hadis nabi digunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil (hadis-hadis) yang tampak saling bertentangan. Dengan menggunakan kedua teori tersebut, analisis dilakukan terhadap *sanad* dan *matan* hadis untuk menentukan kualitas dan kejujuran dari masing-masing hadis tersebut sehingga bisa diketahui kualitas hadis, kejujuran hadis, dan sekaligus kedudukan atau status hukum dari salat sunah *qabliyyah* Asar.

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah penyusun lakukan terhadap redaksi (*matan*) hadis tentang salat *qabliyah* Asar sebagaimana terdapat dalam kitab *Sunan Abū Dāud* dan kitab *Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥīḥain* diperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, hadis-hadis tentang salat *qabliyah* Asar

yang terdapat dalam kitab *Sunan Abī Dāwud* (yang menempatkan salat *qabliyah* Asar sebagai salat sunat *ghairu rawatib*), berstatus *ḥasan*, sementara hadis tentang salat sunah *qabliyah* Asar dalam kitab *al-Mustadrak al-Ḥākim* (yang menyebutkan salat *qabliyah* Asar masuk dalam salat sunat *rawātib*), berstatus *da'īf maqtū'*. Kedua, dengan perbedaan kualitas dari masing-masing hadis tersebut maka hadis yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis yang terdapat dalam kitab *Sunan Abī Dāwud*, yang menetapkan kesunahan salat *qabliyyah* Asar sebagai kesunahan biasa, bukan bagian dari kesunahan *rawātib*. Hal ini didukung oleh pendapat para ulama mazhab. Sedangkan hadis tentang salat *qabliyyah* Asar dalam *Al-Mustadrak al-Ḥākim* yang disebutkan sebagai bagian dari kesunahan *rawātib* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

**Kata kunci:** salat *qabliyyah* Asar; *Sunan Abī Dāwud*; *Al-Mustadrak al-Ḥākim*; hujjah; *rawātib*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lam :-

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Khoironi

NIM : 13360003

Judul : **“HUKUM SALAT SUNAH *QABLIYYAH* ASAR DALAM  
*SUNAN ABŪ DĀWUD* DAN *AL-MUSTADRAK AL-ḤĀKIM*”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Desember 2020 M.

20 Rabiul Akhir 1442 H.

Pembimbing,



**FUAD MUSTAFID, M.Ag.**

**NIP: 19770909 200912 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-69/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM SALAT SUNAH QABLIYYAH ASAR DALAM SUNAH ABI DAWUD DAN AL-MUSTADRAK AL-HAKIM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM KHOIRONI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360003  
Telah diujikan pada : Senin, 07 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 601222099f6b6



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60115b5f25cc0



Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 601179879d0e7



Yogyakarta, 07 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6012560b32e56

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Khoironi  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360003  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini saya selaku penyusun, menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya asli penyusun yang belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah pada suatu perguruan tinggi atau lembaga mana pun serta skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung bahan-bahan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sebagai bahan rujukan sumber referensi yang bebas dari plagiarisme. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila di kemudian hari naskah ini terbukti bukan karya penyusun.

Yogyakarta, 04 Desember 2020 M.  
19 Rabiul Akhir 1442 H.

Penyusun,



Imam Khoironi

NIM. 13360003

## MOTTO

إذا اختلت حياتك، إعدلها بصلاتك

*“Jika hidupmu goyah, luruskanlah dengan salatmu”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Menyebut Nama Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Nabi Muhammad SAW. sebagai cerminan hidup umat manusia. Maka saya persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk:*

*Bapak dan Ibu, orang tua terhebat yang Allah Anugerakan yang tanpa henti selalu melangitkan doa untuk setiap langkah penyusun*

*dan kepada seluruh sahabat-sahabat penyusun terima kasih atas segalanya pelajaran hidup, dorongan motivasi dan nasehat yang telah diberikan kepada penyusun.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### 3. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

### 4. Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	A
◌ِ	Ditulis	I
◌ُ	Ditulis	U

### 5. Vokal Panjang

.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
---	-------------------------	--------------------	-----------------------

.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## 6. Vocal Rangkap

.	Fathah + yā mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## 8. Kata sandang alif+lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## 10. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دين الله dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh*.

## 11. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن dibaca *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān*

## 12. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الحكيم, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد و على  
اله و صحبه و التابعين لهم باحسان الى يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين, اما بعد .

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “**SALAT SUNAH QABLIYYAH ASAR DALAM SUNAN ABŪ DĀWUD DAN AL-MUSTADRAK AL-ḤĀKIM**” dapat terselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Hukum Islam. Penyusun secara sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi ini, terkhusus yang telah memberikan judul untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Seketaris Prodi Perbandingan Mazhab dan pembimbing akademik, atas bimbingan dan arahan selama studi sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag, selaku pembimbing skripsi. Telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada

karyawan dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.


7. Kepada Ayahanda Mudawam dan Ibunda Ruswati, serta Adik tercinta Ahmad Ikwanuddin yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Romo Kyai Muhammad Munawwar Ahmad dan keluarga yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, dan do'a selama menuntut ilmu di PP. Al-Munawwir Komplek L, Yogyakarta.
9. Kepada sahabat-sahabat santri seperjuangan yang belajar ilmu di PP. Al-Munawwir Komplek L yang selalu memberikan motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabati Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2013 UIN, khususnya teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi ini dan saling menyemangati penyusun.
11. Kepada Keluarga besar Ikatan Alumni PP. Sabilul Hasanah (IKASAH) di Yogyakarta yang sudah menghimpun penyusun awal-awal merantau di Yogyakarta.
12. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua teman, sahabat, dan rekan saya yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang jariah.

Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 04 Desember 2021 M.

19 Rabiul Akhir 1442 H.



**Imam Khoironi**  
**NIM: 13360003**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II KEHUJJAHAN HADIS NABI DAN <i>TA'ARUD AL-ADILAH/MUKHTALIF HADIS</i> DALAM KAJIAN ILMU HADIS .....	18
A. Klasifikasi dan Kehujjahan Hadis Nabi .....	18
1. Pengertian Hadis Nabi .....	18
2. Klasifikasi Hadis Nabi .....	19

3. Kehujahan Hadis Nabi .....	24
B. Landasan Teori Mukhtalif Hadis.....	25
1. Pengertian Mukhtalif Hadis.....	25
2. Kerangka Umum Penyelesaian Hadis Mukhtalif .....	27
3. Metodologi Penyelesaian Hadis Mukhtalif .....	29
BAB III TINJAUAN ATAS HADIS-HADIS SALAT SUNAH <i>QABLIYYAH</i> ASAR DALAM <i>SUNAN ABĪ DĀWUD</i> DAN <i>AL-MUSTADRAK AL- HĀKIM</i> .....	33
A. Biografi Imam Abū Dāwud dan Imam Al-Ḥākim .....	33
1. Biografi Imam Abū Dāwud.....	33
2. Imam Al-Ḥākim.....	37
B. Gambaran Umum Kitab <i>Sunan Abī Dāwud</i> dan <i>Al-Mustadrak Al- Ḥākim</i> .....	41
1. Profil Kitab <i>Sunan Abī Dāwud</i> .....	41
2. Profil Kitab <i>Al-Mustadrak Al-Ḥākim</i> .....	46
C. Hadis-hadis tentang Salat Sunah <i>Qabliyyah</i> Asar.....	53
1. Hadis Salat Sunah <i>Qabliyyah</i> Asar dalam <i>Kutubu at-Tis'ah</i> ...	53
2. Hadis Salat Sunah <i>Qabliyyah</i> Asar dalam <i>Sunan Abū Dāwud</i> .....	54
3. Hadis Salat Sunah <i>Qabliyyah</i> Asar dalam <i>Al-Mustadrak Al-Ḥākim</i> .....	67
D. Analisis Sanad dan Matan terhadap Salat Sunah <i>Qabliyyah</i> Asar dalam <i>Sunan Abī Dāwud</i> dan <i>Al-Mustadrak Al-Ḥākim</i> .....	78
1. Analisa <i>Sanad</i> .....	78
2. Analisa <i>Matan</i> .....	88
BAB IV PEMAKNAAN HADIS DAN ANALISIS <i>MUKHTALIF</i> HADIS TERHADAP HADIS SALAT SUNAH <i>QABLIYYAH</i> ASAR DALAM <i>SUNAN ABĪ DĀWUD</i> DAN <i>AL-MUSTADRAK AL-HĀKIM</i> .....	96
A. Pemaknaan Hadis Salat Sunah <i>Qabliyyah</i> Asar dalam <i>Sunan Abī Dāwud</i> dan <i>Al-Mustadrak Al-Ḥākim</i> .....	96
1. Hadis dalam Kitab <i>Sunan Abī Dāwud</i> .....	96
2. Hadis dalam Kitab <i>Al-Mustadrak Al-Ḥākim</i> .....	101
B. Analisis <i>Mukhtalif</i> Hadis Terhadap Hadis Salat Sunah <i>Qabliyyah</i> Asar dalam <i>Sunan Abī Dāwud</i> dan <i>Al-Mustadrak Al-Ḥākim</i> .....	103
1. Perbandingan Kualitas Hadis .....	105
2. Perbandingan Ketetapan Hukum.....	107
BAB V PENUTUP .....	111

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
LAMPIRAN 1 TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS .....	I
LAMPIRAN 2 BIOGRAFI TOKOH.....	V
<i>CURRIKULUM VITAE</i> .....	VIII



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hadis dalam Islam berfungsi memperkuat (*bayān at-taqrīr*), menjelaskan (*bayān at-tafsīr*), membuat aturan hukum (*bayān at-tasyrī'*), dan membatalkan (*bayān an-nasikh*) terhadap Al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal.<sup>1</sup> Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi saw. merupakan perwujudan dari Al-Qur'an yang ditafsirkan untuk kebutuhan manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Oleh karena itu, umat Islam menjadikan hadis (dan tentu saja juga Al-Qur'an) sebagai hujjah dalam menjalani dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, terutama dalam masalah ibadah.

Secara garis besar, ibadah dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Salat fardhu (lima waktu) merupakan salah satu ibadah *mahdhah* yang wajib ditunaikan oleh umat Islam.<sup>3</sup> Di samping salat fardhu, terdapat juga salat lain yang perlu ditunaikan oleh umat Islam, yaitu salat sunah.

---

<sup>1</sup> Muhammad Jayadi, "Kedudukan dan Fungsi hadis dalam Islam," *Jurnal Adabiyah* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, No. 2, Vo. 9 (2011), hlm. 246-251.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami hadis Nabi saw.*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 1.

<sup>3</sup> Kewajiban untuk menjalankan salat lima waktu didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an, seperti, QS. al-Baqarah (2): 3, 45, 83, 110, 125, 177, 183, 238, dan 277; QS. al-Ankabūt (29): 45; QS. an-Nisā' (4): 103 dan 162; QS. al-Māidah (5): 12; QS. al-An'ām (6): 72 dan 92; QS. al-A'rāf (7): 29; QS. al-Anfāl (8): 3; QS. at-Taubah (9): 11, 18, dan 71; QS. ar-Ra'du (13): 22; QS. Ibrahim (14): 31, 37, dan 40; QS. Thāhā (20): 132; QS. al-Hajj (22): 78; QS. an-Nūr (24): 56; QS. ar-Rūm (30): 31; QS. al-Ahzab (33): 33, QS. al-Mujādalah (58): 13, dan QS. al-Bayyinah (98): 5.

Salat sunah secara sederhana dapat disebut sebagai salat tambahan. Secara garis besar, salat sunah dibagi ke dalam dua bagian, yaitu salat sunah *muthlaq* dan salat sunah *muqayyad*. Salat sunah *muthlaq* merupakan salat sunah yang dilakukan tanpa sebab tertentu dan waktu tertentu, kecuali salat pada waktu diharamkan, seperti salat sunah tanpa ada batasan jumlah rakaatnya. Adapun salat sunah *muqayyad* merupakan salat sunah yang ditunaikan pada waktu-waktu tertentu. Salat sunah *muqayyad* terdiri dari berbagai macam, salah satu di antaranya adalah salat sunah *rawātib*, yakni salat sunah yang mengiringi salat fardhu yang lima, baik sebelum (disebut *qabliyyah*) atau sesudah (disebut *badiyyah*). Salat sunah ini dapat dikerjakan setiap hari di setiap waktu-waktu yang mengiringi salat-salat fardhu, baik *qabliyyah* maupun *ba'diyyah* sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

Salat sunah *rawātib* dibagi menjadi dua, yaitu salat sunah *rawātib mu'akadah* dan *ghairu mu'akadah*. Salat sunah *rawātib mu'akadah* adalah salat sunah *rawātib* yang sering dilakukan oleh Rasulullah saw. dan jarang sekali beliau tinggalkan. Sedangkan salat sunah *rawātib ghairu mu'akadah* adalah salat sunah *rawātib* yang lebih banyak ditinggalkan oleh Rasulullah daripada dikerjakan.<sup>5</sup>

Salat sunah *rawātib mu'akadah* terdiri dari 10 rakaat dan 12 rakaat. Salat

---

<sup>4</sup> Rizky Muktamirul Khair, "Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyyah Jumat dalam Pemikiran Hukum Imām Al-Nawawī," *al-Istibat: Jurnal Hukum Islam* Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Vol.3: 2 (2018), hlm. 109.

<sup>5</sup> Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Ash-Salah 'alaa Madzaahib Al-Arba'ah*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2008), hlm. 262.

*rawātib* 12 rakaat, yakni: empat rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Magrib, dua rakaat setelah Isya, dua rakaat sebelum Subuh. Adapun salat *rawātib* 10 rakaat, yakni: dua rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Magrib, dua rakaat setelah Isya, dua rakaat sebelum Subuh.<sup>6</sup>

Adapun terkait salat sunah *ghairu mu'akadah* terjadi perbedaan di kalangan ulama fikih dan ulama hadis, baik meyangkut jumlah bilangan rakaat ataupun waktu pelaksanaannya. Salah satu salat sunah yang diperdebatkan kedudukan dan status hukumnya oleh para ulama adalah salat sunah *qabliyyah* Asar. Mazhab Hanafi menghukuminya sunah atau disunahkan (*mandubah*), mazhab Syafi'i menganggap sunnah, namun tidak ditekankan (*ghairu mu'akkadah*), sementara mazhab Hanbali menganggapnya sebagai bukan bagian dari salat *rawatib* (*ghairu rawātibah*). Meskipun para ulama mazhab menghukumi dan menyebutnya secara berbeda, namun semuanya memiliki makna yang sama, yaitu sunah yang sering ditinggalkan oleh Rasulullah (atau disebut sunah *ghairu mu'akkadah*). Berbeda dengan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, mazhab Maliki hukum salat *qabliyyah* Asar sebagai *mandub* (sunah) *mu'akadah* dan termasuk dalam salat sunah *rawātib*.<sup>7</sup>

Hadis tentang salat sunah *qabliyyah* Asar terdapat dalam sejumlah kitab hadis, seperti *Sunan at-Tirmizi Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah* dan juga

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Salat Fikih Empat Mazhab*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi, cet. ke-1 (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 258-262.

terdapat dalam *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak al-Hakim*. Imam Abū Dāwud dan Imam al-Hakim sama-sama meriwayatkan hadis tentang salat sunah *qabliyyah* Asar. Namun demikian, riwayat tentang salat *qabliyyah* Asar yang terdapat dalam kitab *Al-Mustadrak 'Alaa Shahihain* berbeda *matan*-nya dengan riwayat yang terdapat dalam kitab *Sunan Abī Dāwud*.

Dalam kitab *Sunan Abī Dāwud*, terdapat dua riwayat tentang salat sunah *rawātib*.

*Pertama*, riwayatkan dari Abdullah bin 'Umar r.a.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ  
المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي  
رَكْعَتَيْنِ

*Kedua*, riwayat dari 'Aisyah r.a.:

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي  
رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ العِشَاءَ ثُمَّ  
يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ فِيوْنَ الوُتْرِ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا  
قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا جَالِسًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ  
قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الفَجْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>8</sup>

Berdasarkan hadis di atas, salat sunah *rawātib* berjumlah 10 rakaat atau 12 rakaat, yakni empat atau dua rakaat *qabliyyah* Zuhur, dua rakaat *ba'diyyah* Zuhur,

<sup>8</sup> Abū Dāud Sulaiman Ibnu al-Asya'as al-Sajastanī, *Sunan Abū Dāwud* (Saudi Arab: Dār al-Risalah al-Alamiyah, 2009), II:289, hadis nomor 1251, "Bāb Fafri'u Abwabu Thathawu'i." hadis dari 'Aisyah ra. Dan hadis nomor 1252, "Bāb Fafri'u Abwabu Thathawu'i." hadis dari Abdullah bin Umar ra.

dua rakaat *ba'diyyah* Magrib, dua rakaat *ba'diyyah* Isya, dan dua rakaat *qabliyyah* Subuh. Dalam hadis tersebut tidak ada redaksi salat *qabliyyah* Asar.

Sedangkan menurut dalam kitab *Al-Mustadrak 'Alaa Shahihain*, salat sunah *rawātib* dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Habibah r.a.:

من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة : أربعا قبل الظهر و اثنتين بعدهما و ركعتين قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل الصبح من صلى اثنتي عشرة سجدة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة<sup>9</sup>

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa salat *rawātib* berjumlah 12 rekaat, meliputi: empat rakaat *qabliyyah* Zuhur, dua rakaat *ba'diyyah* Zuhur, dua rakaat *qabliyyah* Asar, dua rakaat *ba'diyyah* Magrib, dan dua rakaat *qabliyyah* Subuh. Dalam redaksi hadis di atas, salat sunah *qabliyyah* Asar termasuk salat sunah *rawatib*, namun di sisi lain, salat sunah *ba'diyyah* Isya justru tidak termasuk bagian dari salat sunah *rawatib*.

Sampai di sini tampak jelas bahwa ada perbedaan redaksi hadis tentang salat-salat sunah *rawatib* yang terdapat dalam *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak al-Hākim*. Dalam kitab *Sunan Abī Dāwud*, salat sunah *qabliyyah* Asar tidak termasuk dalam salat sunah *rawātib*. Sedangkan dalam kitab *Al-Mustadrak al-Hākim*, salat sunah *qabliyyah* Asar termasuk dalam salat sunah *rawātib*.

Dalam jalur riwayat yang sama, yaitu dari Ummu Habibah r.a., dalam kitab *Sunan Abī Dāwud* tidak ada rincian bilangan rakaat sunah *rawātib* sebagaimana

<sup>9</sup> Abdullah *al-Hakim* al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'Alaa Shahihain*, (Saudi Arab: Dar Haramain, 1997), hadis nomor 1174 dan 1175, "Bab Min Kitabi Salati Thathawu'i." hadis dari Ummu Habibah ra binti Abu Sufyan.



dalam kitab *Al-Mustadrak*. Hal ini menunjukkan ada perbedaan redaksi *matan* hadis dan hal itu menjadikan kedudukan dan status hukum menjalan salat sunah *qabliyyah* Asar menjadi perdebatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji hadis tentang salat sunah qabliyah Asar yang terdapat dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan kitab *Al-Mustadrak al-Hakim*. Penyusun mengangkat tema salat sunah *qabliyyah* Asar berdasarkan perbedaan *matan* hadis yang terdapat dalam kedua kitab hadis tersebut. Perbedaan *matan* hadis dari kedua kitab tersebut dapat mempengaruhi status hukum dari salat sunah *qabliyyah* Asar: apakah ia merupakan bagian atau bukan bagian dari salat sunah *rawātib* dan hal itu akan mempengaruhi ketetapan tingkat kesunahannya. Penelitian ini akan difokuskan pada *matan* hadis tentang salat sunah *qabliyyah* Asar yang terdapat dalam kitab *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak*. Perbedaan *matan* hadis tersebut akan dianalisis menggunakan teori kehujjahan hadis dan *mukhtalif* hadis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kehujjahan hadis yang terdapat dalam kitab *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak al-Ḥākim* tentang salat sunah *qabliyyah* Asar?
2. Bagaimana menyikapi perbedaan *matan* hadis tentang salat sunah *qabliyyah* Asar dalam kitab *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak al-Ḥākim*?

### C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyikapi perbedaan matan hadis dan menjelaskan status hukum hadis yang berkaitan dengan salat sunah *qabliyyah* Asar dalam *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak Al-Ḥākim*, sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah, dalil atau dasar untuk mengamalkannya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang ilmu fikih ibadah salat terkait dengan hadis salat sunah *qabliyyah* Asar dalam *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak Al-Ḥākim*.
- b. Secara praktis, penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi dan menjelaskan status hukum terhadap permasalahan salat sunah *qabliyyah* Asar dalam *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak Al-Ḥākim*. Di samping itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk semua pembaca terutama kalangan akademisi.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan telah

dilakukan.<sup>10</sup> Penyusunan sebuah skripsi telaah pustaka merupakan hal yang sangat penting sebelum melakukan langkah yang lebih jauh yang berguna untuk memastikan orisinilitas bahwa studi perbandingan terhadap hubungan hadis-hadis yang berbeda tentang salat sunah *qabliyyah* Asar dalam *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak Al-Hākim*.

Setelah penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan buku, ada beberapa korelasi tema dengan topik penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini maka penyusun mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Sabhana Hasibuan dengan judul “Telaah *Ta’arud Al-Adillah* atas Hadis-hadis tentang Pembacaan Salam dalam Salat yang Memakai *Wabarakatuh* dan Tanpa *Wabarakatuh*.” Penulis menarik kesimpulan bahwa Hadis-hadis yang ada dapat diselesaikan dengan cara mengkompromikan satu sama lain (*al-jam’u wa at-taufiq*) dengan mengucapkan *assalamau’alaikum warahmatullahi wabarakatuh* pada satu sisi yaitu dengan ucapan tambahan *wabarakatuh*. Adapun kualitas Hadis-hadis yang digunakan dari segi perawinya *siqah*, dan dari segi sanadnya *shahih*.<sup>11</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sekar Istiqamah dengan judul “Salat dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Hamka dan M. Quraisy Syihab.” Penulis menarik

<sup>10</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hlm. 3-4.

<sup>11</sup> Muhammad Ali Sabhana Hasibuan, “Telaah *Ta’arud Al-Adillah* atas Hadis-Hadis tentang Pembacaan Salam dalam Salat yang Memakai *Wabarakatuh* dan Tanpa *Wabarakatuh*,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2020.

kesimpulan bahwa salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun, jika salatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menurut penafsiran Hamka bahwa orang yang demikian adalah orang yang hanya menjadikan salat sebagai sebuah kebiasaan tanpa menyadari hakikat dari salat yang sesungguhnya yaitu mengingat Allah. Sedangkan Quraisy manafsirkan bahwa orang yang demikian adalah orang yang tidak menjaga kesempurnaan salatnya dari segi syarat rukun dan sunahnya.<sup>12</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Singgih Moheramto Hadi dengan judul “Salat Sebagai Upaya Preventif terhadap Perilaku Menyimpang Menurut Al-Qur’an.” Skripsi ini membahas tentang pengertian salat, *fakhsya’* dan *munkar*, dan kategori salat yang dapat mencegah perilaku menyimpang dalam Al-Qur’an. Penulis menarik kesimpulan bahwa salat yang sempurna menurut Al-Qur’an adalah salat yang dikerjakan menurut syarat, rukun, dan sunahnya. Di samping juga dikerjakan dengan menyertakan aktifitas lain yaitu: zikir, do’a, dan takwa. Dengan demikian, salat yang dilaksanakan dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar.<sup>13</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M. Afwan Al-Mutaali dengan judul “Salat Tasbih Dalam Prespektif Hadis (Studi Analisis Sanad Dan Matan).” Penulis menarik kesimpulan bahwa Hadis salat sunah Tasbih berkualitas *daif*, baik dari segi kualitas perawi, sanad, dan redaksi *matan* hadisnya. Kendati

---

<sup>12</sup> Sekar Istiqamah, “Salat dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Hamka dan M. Quraisy Syihab,” *Skripsi* Fakultas Ushuludin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga 2018.

<sup>13</sup> Singgih Moheramto Hadi, “Salat Sebagai Upaya Preventif terhadap Perilaku Menyimpang Menurut Al-Qur’an.” *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2009.

demikian salat Tasbih memenuhi syarat dapat dijadikan sebagai *fadail al-a'mal* karena cukup berlandaskan Hadis *daif*.<sup>14</sup>

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Rizky Muktamirul Khair dengan judul “Kedudukan Salat Sunah Qabliyyah Jumat dalam Pemikiran Hukum Imam Al-Nawawi.” Penulis menarik kesimpulan bahwa Imam An-Nawawi menggunakan dalil hadis yang shahih dan menganalogikan dengan salat sunah *qabliyyah* Zuhur.<sup>15</sup>

Dari beberapa referensi yang penulis temukan terkait penelitian mengenai salat sunah *rawātib*, bahwa secara keseluruhan penelitian membahas dari aspek hukum, dampak sosial dan budaya. Adapun penelitian pembagian salat *rawātib* secara rinci belum ada peneliti yang membahas, termasuk salat sunah *qabliyyah* Asar baik penelitian secara lapangan ataupun secara literatur pustaka.

## E. Kerangka Teori

Agar penelitian ini bisa tersusun dengan baik, maka perlu adanya kerangka teori untuk mengetahui bagaimana tuntunan salat sunah *qabliyyah* Asar dalam *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak Al-Hākim*, serta untuk mengetahui dalil-dalil yang lebih kuat di antara keduanya, maka penyusun akan menggunakan dua teori, sebagai berikut:

### 1. Mukhtalif Hadis

<sup>14</sup> M. Afwan Al-Muatali, “Salat Tasbih dalam Prespektif hadis (Studi Analisis sanad Dan Matan).” *Skripsi* Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah 2014.

<sup>15</sup> Rizky Muktamirul Khair dan Busyro, “Kedudukan Salat Sunah Qabliyyah Juma’at dalam Pemikiran Hukum Imam Al-Nawawi.” *Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam* Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Vol.3: 2, (2018).

Kata *mukhtalif* adalah bentuk *isim fā'il* dari kata *ikhtilāf*, yang bentuk *masdarnya* adalah *ikhtilafa (fi'il maḍi)*. Secara epistemologi, kata *ikhtilāf* bermakna berselisih atau tidak sepaham.<sup>16</sup> Penggunaan istilah ini lebih populer dibandingkan dengan *mukhtalāf*, yang merupakan bentuk *masdar mimi* dari kata *ikhtalafa* yang artinya pertentangan (*ikhlitaf*) itu sendiri.<sup>17</sup>

Hadis mukhtalif adalah dua hadis yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya sehingga perlu dilakukan upaya pengkompromian antara keduanya atau ditarjih (dikuatkan) salah satu di antara kedua hadis tersebut.

Dalam menghadapi hadis-hadis yang saling bertentangan, para ulama menempuh beberapa metode untuk menyelesaikan pertentangan tersebut. Pertama, mengkompromikan kedua hadis (*al-jam'u wa tawfiq*); kedua, menasakh salah satu dari kedua hadis (*an-naskh*) tersebut; ketiga, menguatkan salah satu hadis dari yang lainnya (*at-tarjih*), dan keempat, membiarkan kedua hadis tersebut tetap dalam keadaan semula/saling bertentangan (*tawaqquf*).<sup>18</sup> Penggunaan metode ini dilakukan secara bertahap (*hierarki*) dan bukan pilihan.

Sejalan dengan teori tersebut, maka metode yang ditempuh dalam penyelesaian hadis-hadis mukhtalif adalah sebagai berikut:

a. *al-Jam'u wa Tawfiq* (kompromi)

<sup>16</sup> Sri Aliyah, "Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif hadis," *Jurnal UIN Raden Fatah Palembang*, (2014), hlm. 1.

<sup>17</sup> Siti Ardianti, "Metode Penyelesaian hadis-hadis Mukhtalif oleh Syekh Salim Al-'Usaimin," *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara*.

<sup>18</sup>

Penyelesaian terhadap hadis-hadis yang saling bertentangan melalui metode *al-Jam'u wa Taufiq* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pendekatan kaidah ushul, yaitu dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan kaidah-kaidah ushul terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama.
- 2) Pemahaman kontekstual, yaitu dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitan dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut.
- 3) Pemahaman korelatif, yaitu dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan yang lainnya, agar maksud atau kandungan makna yang sebenarnya dari hadis-hadis tersebut.
- 4) *Takwil*, yaitu dengan cara mentakwilkan dari makna lahiriah yang tampak bertentangan kepada makna lain sehingga dapat ditemukan titik temu.

b. *Nasakh*

Penyelesaian dengan *nasakh* dilakukan apabila hadis-hadis mukhtalif tidak dapat dikompromikan (*al-Jam'u wa Taufiq*), kemudian dilakukan dengan cara memperhatikan *matan* hadis; apakah mengandung penegasan adanya *naskh* dari Rasulullah saw. atau dengan mengkaji kronologi waktu munculnya hadis, untuk menentukan hadis yg *naskh* dan *mansukh*.

c. *Tarjih*

Penyelesaian dengan metode *tarjih* dilakukan apabila hadis-hadis *mukhtalif* tidak bisa dikompromikan (*al-Jam'u wa Taufiq*) dan tidak

ditemukan *nasakh*. Metode *tarjih* merupakan suatu upaya membandingkan (*comparative*) untuk menentukan mana dalil yang lebih kuat dari hadis-hadis yang tampak *ikhtilaf*. Metode *tarjih* tidak bersifat opsi, karena jika penetapannya tanpa didahului metode *al-Jam'u wa Taufiq* dan *nasakh* akan mengandung konsekuensi yang besar berupa pengabaian sebuah sunah akibat memilih atau menguatkan hadis tertentu.

d. *Tanawwu' al-Ibadah*

Metode *tanawwu' al-ibadah* merupakan metode yang ditawarkan oleh Imam as-Syafi'i dalam penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif*. Metode ini dapat dilakukan jika makna yang terkandung tidak bertentangan antara halal dan haram, makruh dan sunah. Selama tidak ada pertentangan seperti itu, hadis-hadis *mukhtalif* tersebut dikategorikan sebagai hadis *ikhtilāf mubah*, artinya hadis-hadis tentang ibadah yang beragam dapat diamalkan semuanya dan tidak perlu dilakukan *nasakh* atau *tarjih*.<sup>19</sup>

2. Kehujjahan Hadis Nabi

Hadis yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis yang kualitasnya *ṣahīh*, *ḥasan*, dan *ḍa'īf*.<sup>20</sup>

- a. Kehujjahan hadis *ṣahīh*. Menurut kesepakatan para *muhdīsīn* bahwa suatu Hadis dapat dinilai *ṣahīh* apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu: 1) perawinya adil, 2) sempurna ingatannya, 3) sanadnya tidak terputus, 4)

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 8-10.

<sup>20</sup> Muhammad Solahuddin dan Agus Suryani, *Ulumul hadis* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 114.



Hadisnya tidak cacat (*'illat*), dan 5) tidak janggal (*syad*).<sup>21</sup> Secara umum ada dua hadis *ṣahīḥ* yang dapat dijadikan hujjah adalah *ṣahīḥ li zātihi*, *ṣahīḥ li ghairihi*.

- b. Kehujjahan hadis *ḥasan*. Menurut para *muhḍisīn* bahwa Hadis *ḥasan* dapat dijadikan hujjah, hanya saja terdapat perbedaan pendapat dalam hal penempatan urutannya, disebabkan oleh kualitasnya.<sup>22</sup>
- c. Kehujjahan hadis *ḍa'īf*. Di kalangan ulama berbeda pendapat dalam kehujjahan mengamalkan Hadis *ḍa'īf*. Menurut Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hazm, dan ulama *muhḍisīn* lainnya, bahwa tidak membolehkan beramal dengan Hadis *ḍa'īf* secara mutlaq meskipun untuk *faḍa'ilul 'amal*. Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa Hadis *ḍa'īf* boleh diamalkan dengan persyaratan yang ketat.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara pengumpulan data, pengolahan, uji hipotesis (bila menggunakannya), analisis dan penafsiran, pengambilan kesimpulan, dan pemecahan atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang

<sup>21</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalah hadis* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm 95.

<sup>22</sup> Kusniati Rofiah, *Studi Ilmu hadis*, Cet. ke-2 (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018), hlm. 145.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 150.

menjadi pusat perhatian penelitian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) merupakan penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah, menganalisis secara kualitatif, dan menafsirkan secara kualitatif yang bersumber dari referensi literatur buku, jurnal, artikel, dan lain-lain.<sup>25</sup> Objek dalam penelitian skripsi ini adalah hadis tentang salat sunah *qabliyyah* Asar. Sumber data penelitian merupakan sumber subjek dari mana data penelitian dapat diperoleh.<sup>26</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif. Dalam penelitian ini penyusun akan menggambarkan dan menjelaskan kualitas hadis dalam kedua kitab tersebut, baik dari segi *sanad* maupun *matannya*. Setelah itu dianalisis dengan menggunakan teori sebagaimana telah disebutkan di depan.<sup>27</sup>

### 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *takhrij* hadis, yaitu meneliti hadis yang dijadikan sebagai sarana untuk menggali hukum fikih. Dengan kata ini

---

<sup>24</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 4.

<sup>25</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 97.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 99.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

penyusun mencoba menganalisis sumber hukum dan dalil-dalil nash yang berkaitan dan lebih fokusnya kepada kehujjahan hadis dan mukhtalif hadis sebagai metode analisa terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>28</sup>

#### 4. Sumber data

Sumber atau bahan data dalam penelitian ini terdiri atas data atau bahan primer dan data atau bahan skunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau utama.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah kitab *Sunan Abī Dāwud* dan kitab *Al-Mustadrak al-Hākim*. Adapun sumber data sekunder adalah sumber data pendukung suatu penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>30</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik berupa buku, artikel, jurnal, kitab fikih ataupun bahan pustaka lainnya yang dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data dari data primer maupun sekunder. Dari data-data yang terkumpul diharapkan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>29</sup> Prasetyo Irwan, dkk., *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm. 3.15.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 3.16.

memperkaya informasi sehingga akan menghasilkan penelitian yang memadai.<sup>31</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang diamati. Sumber data yang diperoleh baik dari data primer atau sekunder dianalisis dengan teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>32</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Supaya skripsi ini mudah dipahami dan memberikan arahan yang tepat sehingga tidak memperluas objek penelitian, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas penjelasan lebih lanjut atas teori penelitian berupa kehujjahan hadis Nabi dan *mukhtalif* hadis.

Bab III, membahas tentang biografi Imam Abū Dāwud dan Imam Al-Ḥākim, gambaran umum kitab *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak Al-Ḥākim*,

---

<sup>31</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 75.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 120-121.

dan kemudian analisis *sanad* dan *matan* hadis tentang salat sunah qabliyyah Asar dalam *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak Al-Ḥākim*.

Bab IV, membahas mengenai analisis keujjahan hadis dan *mukhtalif* hadis dalam *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak Al-Ḥākim*.

Bab V, merupakan bagian penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan, serta beberapa saran yang didasarkan dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang analisis *mukhtalif* hadis terhadap hadis-hadis salat sunah *qabliyyah* Asar dalam *Sunan Abī Dāwud* dan *Al-Mustadrak Al-Ḥākim*, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut dapat diselesaikan dengan metode *tarjih*, yaitu menentukan dalil yang lebih kuat dari hadis-hadis yang tampak *ikhtilaf*. Penyelesaian dengan metode *tarjih* dilakukan karena hadis-hadis *mukhtalif* tidak bisa dikompromikan (*al-Jam'u wa Taufiq*) dan tidak ditemukan *nasakh*. Perbandingan dari aspek kualitas hadis dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang salat *qabliyyah* Asar dalam kitab *Sunan Abī Dāwud* dari riwayat Ibnu Umar ra. dan Ali bin Abī Ṭālib r.a. berstatus *ḥasan*, sementara hadis tentang salat sunah *rawātib* dari riwayat Aisyah r.a. berstatus *ṣaḥīḥ*, sehingga kedudukannya lebih kuat (*rājih*) dibandingkan dengan hadis dari riwayat Ummu Ḥabibah r.a. dalam kitab *al-Mustadrak al-Ḥākim* yang berstatus *da'if maqṭū'*, karena ditolak dari aspek *matan*-nya.

Adapun perbandingan dari aspek ketetapan hukum, bahwa sesuai hasil dari penelitian kualitas hadis, dapat disimpulkan bahwa hadis yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis dalam kitab *Sunan Abī Dāwud*, yang menetapkan kesunahan salat *qabliyyah* Asar sebagai kesunahan anjuran bukan bagian dari kesunahan *rawātib*. Hal ini didukung dengan banyaknya ulama mazhab fikih yang menetapkannya. Sedangkan hadis salat *qabliyyah* Asar sebagai bagian dari kesunahan *rawātib* dalam kitab *al-Mustadrak al-Ḥākim* ditolak sebagai hujjah.

## B. Saran

1. Kesunahan salat *qabliyyah* Asar termasuk hanya anjuran, bukan bagian dari *rawātib* sebagaimana hadis dalam kitab *Sunan Abī Dāwud* dan kesunahan salat *qabliyyah* Asar termasuk bagian dari *rawātib* dalam kitab *Al-Mustadrak Al-Hākim* adalah masalah *khilafiyah*, karena sama-sama mempunyai dalil. Setelah diperoleh kesimpulan dari penelitian ini, diharapkan para pembaca dapat memahami dan dapat mengamalkannya.
2. Penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penelitian ini dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian dari berbagai sudut pandang dan pendekatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Istiqamah, Sekar, “*Salat dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Hamka dan M. Quraisy Syihab*,” *Skripsi* Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga 2018.

### **Al-Hadis Wa 'Ulūmuh**

Abbād, 'Abd al-Muḥsin al-, *syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Madinah: asy-Syubkah al-Islāmiyyah, t.t..

Azīm, Abū aṭ-Ṭayyib Muhammad Syams al-Ḥaq al-, *'Awn al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.

Ainī, Abū Muhammad Mahmūd bin Ahmad al-, *Syarḥ Abī Dāwud Lil'ainī*, Riyād: Maktabah ar-Rusyd, 1999.

Amin, Muhammad, “Studi Kitab Hadis Telaah terhadap Manhaj Kitab Sunan Abu Daud,” *Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidipuan 2019.

Azami, Mustafa, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Lentera, 1995.

Ardianti, Siti, “Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif oleh Syekh Salim Al-'Usaimin,” *Jurnal* Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, t.t..

Aliyah, Sri, “Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis,” *Jurnal* UIN Raden Fatah Palembang, 2014.

Arifin, Zainul, *Studi Kitab Hadis*, Surabaya: Al-Muna, 2013.

Asqalāni, Ibnu Ḥajar al-, *Tahzīb at-Tahzīb Fāi Rijāl al-Ḥadīs*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Barsihannor, “Pemikiran Abu Daud tentang Penulisan Hadis,” *Jurnal Al-Hikmah*, 2013.

Hakim, Imam al-, *Al-Mustadrak*, terj. Ali Murtadho, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.



- Idri, dkk., *Studi Hadis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018.
- Imron, Ali, “Dasar-Dasar Ilmu *Jarḥ wa Ta’dīl*”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Jalil, Abdul, “Studi Kritik *Sanad* dan *Matan* Hadis” *Jurnal Al-Qalam* Fakultas Syari’ah UIN Banten, 1997.
- Jayadi, Muhammad, “Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Islam,” *Jurnal Adabiyah* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar 2011.
- Khattiby, Ajjāj al-, *as-Sunnah Uṣūl al-Ḥadīs, ‘Ulūmuha Wamuṣṭolāhuhā*, Beirut: Dār al-Fikri, 1989.
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Mizzī, Al-Ḥāfiẓ al-Mutqin Jamāluddīn Abil Hajjāj Yūsuf al-, *Tahzīb al-Kamāl Fī Asmā’ ar-Rijāl*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1988.
- Naisaburi, Abdullah *al-Hakim* an-, *Al-Mustadrak ‘Alaa Shahihain*, Saudi Arab: Dar Haramain, 1997.
- Naisaburi, Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj an-, *Shahih Muslim*, Cet. ke-2, Arab Saudi: Darussalam, 2000.
- Nasa’ī, Abī ‘Abdirrahmān Ahmad bin Syu’aib an-, *Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Nasa’ī, Abī ‘Abdirrahmān Ahmad bin Syu’aib an-, *Sunan an-Nasa’ī bi Ahkām al-Albānī*, di-tahqīq oleh Abd al-Fatāḥ Abū Ghaddah, Suriah: Maktabah al-Maṭbū’ah al-Islāmiyyah, 1986.
- Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murraī an-, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Iḥyā’ al-‘Arabī, 1972.
- Qazwainī, Abī ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazīd Ibn Mājah al-, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Jīl, 1998.
- Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Penerjemah Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1993.
- Rasyad, “Tinjauan Kitab Syarah Sunan Abu Daud,” *Jurnal Al-Mu’ashirah* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mustalah Hadis*, Bandung: al-Ma’arif, 1981.
- Rofiah, Kusniati, *Studi Ilmu Hadis*, Ponorogo: IAIN PO Press, 2018.

- Sajastanī, Abū Dāud Sulaiman Ibnu al-Asya'as al-, *Sunan Abī Dāwud*, Saudi Arab: Dār al-Risalah al-Alamiah, 2009.
- Sambulah, Umi, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*, Malang: UIN-Malik Press, 2013.
- Solahuddin, Muhammad dan Agus Suryani, *Uhumul Hadis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Suryadilaga, Muhammad alfatih, *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syaibānī, Aḥmad bin Hanbal Abū 'Abdullah asy-, *al-Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995.
- Tahhan, Mahmud, *'Ulūmu al-Ḥadīṣ*, terj. Zainul Muttaqin, Yogyakarta: Titian Ilahi Press dan LP2KI, 1997.
- Tirmizī, Abī 'Īsa Muhammad Ibn 'Īsa Ibn Sawrah at-, *al-Jami' i aṣ-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at- Tirmizī*, Beirut: Dār al-Ilmiyyah, 2000.
- Yasmanto, Ali dan Siti Rohmaturosyidin Ratnawari, "Studi Kritik *Matan* Hadis: Kajian Teoritis dan Aplikatif untuk Menguji Kesahihan *Matan* Hadis" *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis* IAIN Ponorogo, 2019.
- Ḍahabī, Syamsuddin Abū Abdillah Muhammad bin Ahmad aḏ-, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, Mesir: Mu'assasah ar-Risālah, 2011.
- Zulfikar, Eko, "Metode Menentukan Kesahihan Hadis: Teori dan Aplikasi Al-Hakim dalam Kitab *Al-Mustadrak 'ala Shahihain*", *Jurnal Ishlah* Fakultas Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung, 2020.
- Zubaidillah, Muhammad Haris, "Ilmu Jarḥ wa Ta'dīl", *Jurnal*, t.t..
- Fikih/Usul Fikih**
- Ḥanafī, Abū Bakr Ibn Mas'ūd al-Kasāni al-, *Badā'i aṣ-Ṣanā'i fi Tartīb asy-Syarā'i'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Haitamī, Ibnu Hajar al-, *Al-Minhāj al-Qawīm Syarḥ al-Muqadimah al-Ḥaḍramiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2000.
- Hasibuan, Muhammad Ali Sabhana, "*Telaah Ta'arud Al-Adillah atas Hadis-hadistentang Pembacaan Salam dalam Salat yang Memakai Wabarakatuh dan Tanpa Wabarakatuh*," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020.

- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hadi, Singgih Moheramto, “*Salat Sebagai Upaya Preventif terhadap Perilaku Menyimpang Menurut Al-Qur’an*.” Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Kitābu al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2003.
- Khair, Rizky Muktamirul Dan Busyro, “Kedudukan Salat Sunah Qabliyyah Juma’at dalam Pemikiran Hukum Imam Al-Nawawi.” *Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam* Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, 2018.
- Mardāwī, Abū Ḥasan Alī bin Sulaimān al-, *Al-Inṣāf fi Ma’rifah ar-Rājiḥ min al-Khilāf ‘ala Mazhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.t..
- Muchtar, Kemal, dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Muatali, M. Afwan al-, “*Salat Tasbih dalam Prespektif Hadis (Studi Analisis sanad dan Matan)*.” Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah 2014.
- Nawawī, Abū Zakaiyyā Muḥyiddīn Yahya bin Syaraf an-, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Qudāmah, Ibnū, *Al-Mughnī fi Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Rahbawī, Abdul Qadir ar-, *Ash-Sholah ‘alaa Madzaahib Al-Arba’ah*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2008.
- Sadiqin, Ali, dkk., *Fiqih Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Syāfi’i, Muhammad bin Idris asy-, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Syafi’i, Rahmad, *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- ‘Ubaid, Al-Ḥājjah Kawakib, *Fiqh al-‘Ibādāt ‘ala al-Mazhab al-Mālikī*, t.t..
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* terj. Abdull Hayyie al-Katani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Lain-lain**

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017.

Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Irwan, Prasetyo, dkk, *Metode Penelitian*, cet. ke-5, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.

Jawami'il Kaleem, diakses pada 06 Desember 2020.

Maktabah as-Syamilah, diakses pada 07 Desember 2020.

Manzur, Ibnu, *Lisan al-'Arabi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.

Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I:

Hal.	FN	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
3 90	5 70	Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim	Barangsiapa salat dua belas rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga.
4 62 92 99	8 30 77 7	Hadis yang diriwayatkan oleh Abī Dāwud	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Khalid. Dan telah di riwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Khalid sedangkan maknanya dari Abdullah bin Syaqiq dia berkata; saya bertanya kepada Aisyah mengenai shalat sunnahnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Jawabnya; Beliau biasa mengerjakan salat (sunnah) sebelum Zuhur empat rakaat di rumahku, kemudian beliau keluar dan salat bersama orang-orang. Setelah salat, beliau kembali ke rumahku lalu beliau mengerjakan salat dua rakaat. Setelah salat Magrib (berjamaah) bersama orang-orang, beliau pulang ke rumahku, kemudian beliau salat (sunah) dua rakaat. Setelah salat Isya bersama orang-orang, beliau masuk ke rumahku lalu salat dua rakaat. Beliau juga biasa mengerjakan salat malam sembilan rakaat bersamaan dengan witrnya. Beliau mengerjakan salat malam dengan berdiri hingga jangka waktu yang lama, terkadang juga salat malam sambil duduk hingga jangka waktu yang lama. Apabila membaca (Surat) sambil berdiri, maka beliau rukuk dan sujud sebagaimana (rukuk dan sujud) ketika mengerjakan salat dengan berdiri, dan apabila beliau duduk, maka beliau ruku' dan sujud dengan posisi duduk. apabila waktu fajar telah terbit, beliau salat dua rakaat, lalu beliau shallallahu 'alaihi wasallam keluar mengerjakan salat shubuh (berjamaah) bersama orang-orang."
5 68 91 93	9 38 75 78	Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Ḥākim	Telah menceritakan kepada kami Abū al-'Abās Muhammad bin Ya'qūb telah menceritakan kepada kami Rabī' bin Sulaimān telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin al-Laiṣ bin Sa'ad. Dan telah mengabarkan kepada kami Abū Bakar bin Ishāq telah mengabarkan kepada kami 'Ubaid bin Abd al-Wāhid telah menceritakan

102	13		<p>kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al-Lais dari Muhammad bin ‘Ujlān dari Abī Ishāq al-Hamdānī dari ‘Amru bin Aus as-Šaqafi dari ‘Anbasah bin Abī Sufyān dari saudaranya Ummu Ḥabibah r.a. istrinya Nabi saw. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa salat dua belas rakaat sehari semalam, maka akan dibangun baginya sebuah rumah di surga: empat rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat sebelum Asar, dua rakaat setelah Magrib, dua rakaat sebelum Subuh”.</p> <p>Kedua jalur <i>sanad</i>-nya <i>ṣaḥīḥ</i> sebagaimana kriteria ke-<i>ṣaḥīḥ</i>-an Imam Muslim, akan tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Semua <i>syahid</i>-nya <i>ṣarḥīḥ</i>, di antaranya Hadis <i>syahid ṣaḥīḥ</i> yang diriwayatkan oleh an-Nu’mān bin Sālim, Makḥūl al-Faqīh, dan al-Musayyab bin Rāfi’</p>
41	30	Definisi Hadis <i>mukhtalif</i>	Adanya dua Hadis yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya sehingga perlu dilakukan upaya pengkompromian antara keduanya atau ditarjih salah satu dari keduanya.
47	2	Definisi Hadis	Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat.
47	3	Definisi Hadis	Segala yang berasal dari Nabi saw. selain Al-Quran al-Karīm berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan yang menjadi dalil hukum syara’.
49	6	Definisi Hadis <i>ṣaḥīḥ</i>	Hadis yang disandarkan kepada Nabi saw. yang sanadnya tersambung dengan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan terpercaya hingga sampai akhir sanad dan tidak ada kejanggalan dan tidak ber’illat.
50	9	Definisi Hadis <i>da’if</i>	Hadis da’if adalah Hadis yang tidak terdapat syarat-syarat Hadis <i>ṣaḥīḥ</i> dan Hadis ḥasan.
4 55 97	7 16 1	Hadis yang diriwayatkan oleh Abī Dāwud	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abu Daud telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran Al Qurasyi telah menceritakan kepadaku Kakekku yaitu Abu Al Mutsanna dari Ibnu ‘Umar r.a. dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat (sunah) empat rakaat sebelum Asar."
59	24	Hadis yang diriwayatkan oleh	Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu

98	4	Abī Dāwud	Ishaq dari 'Ashim bin Dlamrah dari Ali 'alaihi salam, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa mengerjakan salat (sunah) dua rakaat sebelum Asar."
102	15	Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Hākim	Telah mengabarkan kepada kami Abū Bakar Ahmad bin Salman al-Faqīh telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan bin Mukram telah menceritakan kepada kami Yazid bin Hārūn telah memberitakan kepada kami Dāwud bin Abī Hindun. Dan telah mengabarkan kepada kami Abū Bakar Muhammad bin 'Abdullah asy-Syāfi'ī telah menceritakan kepada kami Mu'āz bin al-Musannā telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Basyir bin al-Mufaḍal telah menceritakan kepada kami Dāwud bin Abī Hindun dari an-Nu'mān bin Sālim dari 'Anbasah bin Abī Sufyān dari Ummu Ḥabibah r.a. binti Abī Sufyān berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa salat dua belas rakaat sehari semalam maka akan dibangun baginya sebuah rumah di surga."
103	15	Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Hākim	Telah menceritakannya kepada kami Abū 'Abbās Muhammad bin Ya'qūb telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishāq aṣ-Ṣaghānī telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yūsuf at-Tinīsī telah menceritakan kepada kami al-Haiṣam bin Ḥamīd telah menceritakan kepada kami an-Nu'mān bin al-Munzir dari Makḥūl dari an-Nanbasah bin Abī Sufyān dari Ummu Ḥabibah r.a. binti Abī Sufyān berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang senantiasa menunaikan empat rakaat sebelum salat Zuhur dan empat rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkannya masuk neraka."
108	28	Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ali bin Hujr -Ibnu Ayyub- berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il ia adalah -Ibnu Ja'far- telah mengabarkan kepadaku Muhammad -ia adalah Ibnu Abu Harmalah- ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah mengenai dua sujud yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sesudah shalat Ashar, maka ia menjawab; "Dulu beliau melakukannya sebelum Ashar, kemudian beliau tersibukkan darinya atau lupa, sehingga beliau melaksanakannya sesudah shalat Ashar kemudian beliau selalu menunaikannya. Dan biasanya, bila beliau

			melaksanakan suatu shalat, maka beliau menekuninya." Yahya bin Ayyub berkata; Isma'il berkata, "Yakni beliau selalu menunaikannya."
90 100	71 9	Hadis yang diriwayatkan oleh Abī Dāwud	Barangsiapa salat dua belas rakaat sehari semalam maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga.
90	72	Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizī	Barangsiapa salat dua belas rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga: empat rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Magrib, dua rakaat setelah Isya, dua rakaat sebelum Subuh.
90	73	Hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'ī	Barangsiapa salat dua belas rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Barangsiapa salat dua belas rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga: empat rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat sebelum Asar, dua rakaat setelah Magrib, dua rakaat sebelum Subuh.
91	74	Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah	Barangsiapa salat dua belas rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga.



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### A. Imam asy-Syāfi'ī

Nama lengkap Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī al-Muṭṭalibī al-Qurasyī. Ia merupakan keturunan dari al-Muṭṭalibī, jadi ia termasuk ke dalam Bani Muṭṭalibī. Ayahnya bernama Idrīs bin Abbās. Ibunya bernama Faṭimah al-Azdiyyah. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam asy-Syāfi'ī lahir di Gaza, Palestina, namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam asy-Syāfi'ī lahir pada tahun 150 H. dan wafat pada malam Jumat menjelang Subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 H. atau tahun 809 M. pada usia 52 tahun.

Imam asy-Syāfi'ī memulai perjalanan pendidikannya di Makkah, berguru fikih kepada mufti Muslim bin Khālid az-Zanji. Kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas dan meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muḥamad bin Syafi' dan lain-lain. kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Kemudian pergi ke Baghdad, di sana ia menimba ilmu dari Muḥammad bin Ḥasan. Di Mesir Imam asy-Syāfi'ī bertemu dengan murid Imam Malik yakni Muḥammad bin Abdillāh bin Abdil Hakim. Di Baghdad, Imam asy-Syāfi'ī menulis mazhab lamanya (*qaul qadīm*). Kemudian pindah ke Mesir tahun 200 H. dan menuliskan mazhab baru (*qaul jadīd*). Imam asy-Syāfi'ī adalah seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadis, dan usul.

Karya tulisnya adalah “*Ar-Risalah*” kitab pertama tentang usul fikih dan kitab “*Al-Umm*” yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Dasar mazhabnya: Al-Quran, Sunah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Dia juga tidak mengambil *Istiḥsan* (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar mazhabnya, menolak *maslahah mursalah*, perbuatan penduduk Madinah. Imam asy-Syāfi'ī mengatakan: ”Barangsiapa yang melakukan *istiḥsan* maka ia telah menciptakan syariat”.

#### B. An-Nasa'ī

Nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib al-Khurasanī, terkenal dengan nama an-Nasa'ī karena dinisbahkan dengan kota salah satu kota Nasa' di Khurasan. Ia dilahirkan pada tahun 215 H. demikian menurut Az-Zahabi dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Shafar 303 Hijriah di Palestina lalu dikuburkan di Baitul Maqdis.

Imam an-Nasa'ī mempunyai lawatan ilmiah cukup luas, beliau berkeliling kenegri-negri Islam, baik di timur maupun di barat, sehingga beliau dapat mendengar dari banyak orang yang mendengar hadits dari para hafiz dan syaikh. Kemampuan intelektual Imam Nasa'ī menjadi matang dan berisi dalam masa lawatan ilmiahnya. Namun demikian, awal proses pembelajarannya di daerah Nasa' tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena di daerah inilah, beliau mengalami proses pembentukan intelektual, sementara masa lawatan ilmiahnya

dinilai sebagai proses pematangan dan perluasan pengetahuan. Di antara gurunya adalah Ishaq bin Ibrahim, Imam Abū Dawud, Imam Abū Isa at-Tirmizī.

Imam an-Nasa`ī mempunyai beberapa hasil karya, diantaranya adalah;

1. *As-Sunan Aş-Şughra.*
2. *As-Sunan Al-Kubra.*
3. *Al-Kuna.*
4. *Khaşa`isu `Alī.*
5. *'Amalu Al-Yaum wa Al-Lailah.*
6. *At-Tafsir*
7. *Az-Zu'afa wa al-Matrukin.*
8. *Tasmiyatu Fuqaha`i Al-Amşar.*
9. *Tasmiyatu man lam yarwi 'anhu ghaira rajulin wahid.*
10. *Żikru man haddaşa 'anhu Ibnu Abī Arubah.*
11. *Musnad 'Alī bin Abī Ṭālib.*
12. *Musnad Ḥadiş Mālik.*
13. *Asma`u ar-Ruwah wa at-Tamyiz bainahum.*
14. *Al-Ikhwah.*
15. *Al-Ighrāb.*
16. *Musnad Mañşur bin Zadzan.*
17. *Al-Jarhu wa Ta'dil*

### C. Ibnu Ḥajar al-Asqālāī

Nama lengkap beliau adalah Aḥmad bin Ali bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ali bin Maḥmūd bin Aḥmad bin Ḥajar al-Kannani al-Asqālāni al-Miṣri. lahir pada tanggal 12 Sya`ban 773 Hijriyyah di Mesir. Beliau tumbuh besar di Mesir setelah ibunya meninggal, lalu beliau hidup bersama ayahnya dengan penuh kasih sayang dan perlindungan yang ketat. Ayahnya tidak pernah membawanya ke toko kitab sebelum ia berumur lima tahun. Beliau hapal al-Qur`an pada usia lima tahun, juga hapal *al-'Umdah, al-Hāwī aş-Şagīr, Mukhtaşar Ibnu Hajid al-Aşli, Mulhaq al-Arab* dan sebagainya. Kitab yang pertama kali beliau tekuni adalah kitab *al-'Umdah* yang didapatkan langsung dari al-Jamal bin Żahirah di Mekah. Kemudian ia belajar suatu ilmu kepada al-Sadr al-Absiī di Kairo, lalu semangatnya untuk menekuni bidang keilmuan terhenti karena tidak ada yang mendukungnya sampai ia berumur 17 tahun. Kemudian ia belajar dengan tekun kepada salah seorang yang menerima wasiat untuk mengasuhnya yaitu al-'Allamah al-Syam bin al-Qaṣan dalam bidang Fikih, Bahasa Arab, ilmu hitung dan membaca sebagian besar dari kitab *al-Hāwī*. Disamping itu, beliau juga belajar Fikih dan Bahasa Arab dengan tekun kepada al-Nur al-Adami, guru Fikih beliau yang lainnya adalah al-Anbasi.

Beliau adalah Syaikhul Islam Ibnu Ḥajar al-'Asqalani, pemegang bendera sunnah pemimpin makhluk, beliau dijuluki Abu al-Faḍl. Ayahnya adalah salah seorang ahli bidang Fikih, Bahasa Arab, Qira`ah, dan Sastra. Selain itu, Ayahnya juga seorang yang cerdas, terhormat dan disegani. Beliau pernah menjabat sebagai Qaḍi, suka menulis dan professional dalam hal mengajar dan berfatwa. Beliau

seorang ulama besar Maḏhab Syāfi'ī, digelari dengan ketua para *qadi*, *syaiikhul al-islām*. *Amīrul mukminīn* dalam bidang hadis dan dijuluki *syihabuddin* dengan nama panggilan (kunyah) adalah Abu al-Faḏl. Beliau juga dikenal dengan nama Abu al-Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Ḥajar Nuruddīn Asy-Syāfi'ī. Guru beliau, Burḥanuddīn Ibrāhim al-Anbasi memberinya nama *at-Taufīq* dan sang penjaga *taḥqīq*. Karena karya-karya ilmiahnya terutama di bidang ilmu hadis, beliau menjadi sosok yang masyhur di kalangan umat Islam.

Adapun karya-karya Ibnu Ḥajar as-Asqalani adalah:

1. *Faṭḥ al-Bāri fī Syarḥ al-Bukhāri*.
2. *Al-Iṣābah fī Tamayīz aṣ-Ṣaḥābah*
3. *Tahzīb at-Tahzīb*
4. *Lisān al-Mīzān*
5. *Anba' al-Gumr bi Anba a-'Umr*.
6. *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Aḥkām*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Imam Khoironi  
Tempat, Tanggal Lahir : Musi Banyuasin  
27 Februari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat asal : RT. 16/RW.04, Desa Sidomulyo,  
Kec. Tungkal Ilir, Kab. Banyuasin  
Prov. Sumatera Selatan  
Alamat sekarang : Jl. KH. Ali Maksum, PP. Al-Munawwir  
Komplek L Krapyak, Kel. Panggunharjo,  
Kec. Sewon, Kab. Bnatul. D.I. Yogyakarta  
Email : imamkhoironi95@gmail.com

### Latar belakang pendidikan

2002-2008 : SDN.02 Sidomulyo  
2008-2010 : MTs Mambaul Hisan  
2010-2013 : MA. Sabilul Hasanah  
2013-2021 : 1. PP. Al-Munawwir Komplek L Krapyak.  
2. Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan  
Mazhab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Imam Khoironi